

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan makhluk-Nya bukan tanpa tujuan, tetapi didalamnya terkandung rahasia yang sangat dalam, supaya hidup hamba-hamba-Nya di dunia ini menjadi tenteram. Dalam kehidupannya manusia memiliki kebutuhan biologis yang merupakan tuntutan naluriah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diadakan perkawinan sebagai jalan keluarnya. Perkawinan itu disyariatkan agar manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju keluarga bahagia di dunia maupun di akhirat, dibawah naungan cinta kasih dan ridho illahi.¹ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pencantuman kalimat berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani saja, tetapi juga memiliki unsur batin

¹ Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam Cetakan Kesembilan*, UII Press, Yogyakarta 2019, hlm. 12

atau rohani.² Tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, warrahmah*, oleh karena itu perlu ditata dalam kondisi tertentu dan keharmonisan agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam perkawinan.³ Suatu perkawinan dapat dilangsungkan apabila memenuhi beberapa syarat yaitu yang diatur dalam hukum syariah dan peraturan lain yang berlaku di Indonesia.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan sebagai berikut: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Menurut isi Pasal 2 ayat (1) tersebut, perkawinan itu merupakan suatu perbuatan keagamaan, oleh karena itu sah atau tidaknya suatu perkawinan digantungkan sepenuhnya pada hukum masing- masing agama dan kepercayaannya. Ini berarti bahwa suatu perkawinan yang dilaksanakan bertentangan dengan ketentuan tersebut dengan sendirinya menurut Undang- Undang Perkawinan dianggap tidak sah dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai ikatan perkawinan.

Dalam hukum Islam untuk dapat melakukan perkawinan secara sah, tentu saja perlu adanya syarat dan rukun perkawinan yang diatur oleh hukum itu sendiri, diantara syarat- syarat untuk melakukan perkawinan adalah adanya

² Naruddin, Amiur Tarigan, dan Azhari Akmal, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019, hlm. 42-43.

³ Rofiq dan Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 70.

calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, ijab dan Kabul. Tanpa terpenuhinya rukun dan syarat tersebut maka perkawinan dikatakan batal.⁴

Syarat- syarat untuk dapat melangsungkan perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai Pasal 12 Undang- Undang Nomor 1 Tahun Tentang Perkawinan anntara lain:

1. Adanya persetujuan antara kedua calon mempelai.
2. Adanya izin dari kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.
3. Usia calon mempelai pria 19 tahun dan calon mempelai wanita 16 tahun, kecuali ada dispensasi dari pengadilan.
4. Antara calon mempelai pria dan wanita tidak ada hubungan keluarga atau darah yang menyebabkan tidak boleh kawin.
5. Baik mempelai wanita maupun calon mempelai pria tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain, kecuali mempelai pria telah mendapat izin dari pengadilan untuk melakukan poligami.

Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan secara khusus mengenal asas kematangan usia. Hal ini diharuskan karena kedepannya mempelai akan menanggung akibat hukum dari perkawinan yang diantaranya adalah bertanggung jawab sebagai sepasang suami dan istri. Maka Undang-

⁴ Ramulyo Idris dan Muhammad, *Hukum Perkawinan Islam dan Kompilasi Hukum Islam*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, hlm. 50.

Undang tersebut menyatakan bahwa calon mempelai pria dan wanita harus berusia minimal 19 tahun.⁵

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat perkawinan untuk melangsungkan perkawinan. Ini berarti bahwa perkawinan itu dilarang bila tidak memenuhi syarat- syarat perkawinan dan perkawinannya dapat dimohonkan pembatalannya. Penjelasan kata “dapat” dalam Pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing- masing tidak menentukan lain. Istilah dapat dibatalkan dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini berarti dapat dibatalkan dan batal demi hukum, dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan, lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan- aturan tertentu.⁶

Pembatalan perkawinan ini terjadi setelah ditemukan pelanggaran terhadap Undang- Undang perkawinan atau hukum islam. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan atas permohonan pihak- pihak yang berkepentingan, namun apabila pihak yang dirugikan tidak

⁵ Umar H. S dan Aunur R. F, *Hukum Perkawinan Islam*, Gama Media Yogyakarta, Yogyakarta, 2017, hlm. 59.

⁶ Naruddin, Amiur Tarigan, dan Azhari Akmal, *Op.,Cit.*, hlm. 106-107.

membatalkan perkawinan tersebut maka perkawinan tersebut tetap berlangsung.⁷

Pembatalan perkawinan dilakukan dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan dimana tempat perkawinan dilaksanakan atau di tempat suami atau istri berdomisili, asalkan masa mengajukan gugatan tidak lebih dari enam bulan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 27 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: 1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum; 2) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri; dan 3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu enam (6) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, maka haknya gugur.⁸

Pembatalan perkawinan dalam hukum Islam disebut *fasakh* yang artinya merusakkan atau membatalkan. *Fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan

⁷ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Mandar Maju, Bandung, 2007, hlm. 10.

⁸ Suwardi, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan Di Pengadilan Agama", (2021), *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Vol 3, Nomor 1, hlm 78-84.

perkawinan yang telah berlangsung.⁹ Pembatalan perkawinan tentunya dapat dipastikan masuk dalam area hukum acara atau hukum formal sehingga lahir suatu putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang dimaksud adalah putusannya perkawinan bukan karena terjadinya perceraian akan tetapi karena peristiwa hukum akibat dari perbuatan hukum terhadap suatu perkawinan orang lain. Perbuatan hukum yang dimaksudkan adalah pengajuan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pihak yang mempunyai hak sebagaimana ditentukan dalam Pasal 23 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.¹⁰

Pasal 23 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri.
2. Suami atau isteri.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
4. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

⁹ Faisal, "Pembatalan Perkawinan dan Pencegahannya", (2017), Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol 4 Nomor 1, hlm. 6-15.

¹⁰ Marwah, "Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (2015), Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Volume 3, hlm. 4-11.

Perkawinan dapat batal demi hukum dan bisa dibatalkan oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran materi perkawinan. Contoh pertama, tidak terpenuhi syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya. Contoh kedua adalah perkawinan yang dilangsungkan dibawah ancaman.¹¹

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang *mafqud*.
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang- Undang Perkawinan.
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pembatalan perkawinan tentunya memiliki tujuan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari seperti halnya hak waris, perwalian, hak nafkah seperti kedudukan anak dan hak istri. Maka

¹¹ Naruddin, Amiur Tarigan, dan Azhari Akmal, *Op., Cit.*, hlm. 108.

dari itu dengan pembatalan perkawinan itu dapat menjadi sebuah alat untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Dalam hal pembatalan perkawinan berdampak pada akibat hukum mengenai kedudukan yang sah atau tidaknya seorang anak, karena nantinya anak adalah sebagai hak waris terhadap orangtuanya ataupun hak perwalian anak.¹²

Mengenai pembatalan perkawinan, Pasal 28 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

1. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
2. Keputusan tidak berlaku surut terhadap:
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;
 - c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

¹² Donita Simanungkalit, “Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Anak (KUA Kecamatan Medan Tembung)”, (2023), Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol 3, Nomor 4, hlm. 284-296.

Pembatalan Perkawinan juga membawa akibat hukum terhadap harta bersama yang diperoleh suami atau istri selama masa perkawinan, karena belum ada aturan khusus yang mengatur tentang pembagian harta bersama dalam Pembatalan Perkawinan, oleh karena itu mengenai masalah pembagian harta bersama ini diselesaikan secara musyawarah antara mantan suami dan mantan istri. Pihak pengadilan tidak berwenang mencampuri kecuali atas kehendak dari para pihak yang berperkara apabila tidak tercapai kesepakatan antara kedua belah pihak.¹³

Pasal 35 ayat 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing- masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.¹⁴ Harta bersama ini dapat dibagi apabila hubungan perkawinan itu sudah terputus karena kematian, perceraian, dan juga putusan pengadilan.¹⁵

Pembagian harta bersama sebagai akibat dari pembatalan perkawinan, yang dalam hal ini suami maupun istri beritikad baik, dilakukan sebagaimana pembagian harta bersama akibat perceraian, yakni masing- masing mantan

¹³ Suadi, Amran, dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 92.

¹⁴ Soermiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2012, hlm. 102.

¹⁵ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2010, hlm. 35.

suami dan mantan isteri mendapat setengah dari harta bersama. Namun apabila salah satu dari pihak suami atau isteri ada yang beritikad tidak baik, maka pihak yang tidak beritikad baik dapat dibebani biaya, kerugian-kerugian, dan termasuk bunga- bunga yang harus ditanggung.¹⁶

Kenyataan dalam masyarakat masih ada orang- orang yang melaksanakan perkawinan padahal syarat- syarat yang tidak terpenuhi atau ada larangan- larangan yang telah dilanggar. Misalnya, salah satu pihak masih terikat dalam perkawinan dan berstatus isteri orang lain kemudian melangsungkan perkawinan baru bersama laki- laki lain dengan memalsukan status perkawinan. Bahkan ada juga masyarakat yang tidak mengetahui prosedur dari melaksanakan perkawinan maupun tata cara dari pembatalan perkawinan, sehingga akibatnya melahirkan perkawinan dibawah tangan (kawin siri) ataupun perkawinan yang tidak melengkapi syarat- syarat perkawinan.¹⁷

Seperti kasus pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama Pekanbaru dengan nomor perkara 1/Pdt.G/2021/PA.Pbr bermula ketika Pemohon sebagai Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru mengajukan permohonan untuk membatalkan pernikahan antara Termohon I dan Termohon II. Termohon I dan Termohon II telah melangsungkan pernikahan, dimana sebelum menikah Termohon I dan Termohon II mengaku

¹⁶ Susanto, dan Happy, *Pembagian Harta Gono- Gini Saat Terjadi Perceraian*, Jakarta, Transmedia Pustaka, 2008, hlm. 46.

¹⁷ Ramulyo Idris dan Muhammad, *Op., Cit.*, hlm.86.

berstatus sebagai duda dan janda. Bahwa beberapa bulan setelah Termohon I dan Termohon II menikah, datang seorang perempuan menghadap ke Kantor Urusan Agama bernama Desi Arisandi yang mengaku sebagai isteri sah dari Termohon I dan hingga sekarang belum pernah bercerai dengan menunjukkan surat nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Pekanbaru. Bahwa ternyata setelah mencari bukti, memang benar adanya bahwa Desi Arisandi tersebut masih sah menjadi isteri dari Termohon I dan belum pernah bercerai. Atas sikap dan perbuatan Termohon I tersebut Desi Arisandi sebagai isteri sah merasa tidak rela. Oleh karena itu pernikahan yang berlangsung antara Termohon I dan Termohon II telah melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebagaimana Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: “Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh fihak-fihak yang bersangkutan”. Dan juga Termohon I melanggar ketentuan Undang-Undang Perkawinan dimana melakukan poligami tanpa seizin dari Pengadilan Agama sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

1. Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

2. Pengadilan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selain melanggar ketentuan diatas, Termohon I juga melakukan penipuan, dan pemalsuan dokumen nikah dimana Termohon I membuat surat keterangan status duda kematian isteri dan juga memalsukan identitas istrinya yang masih hidup dengan melampirkan Surat Keterangan Kematian Istrinya, dan ternyata dalam Surat Keterangan Kematian tersebut terjadi perbedaan nama antara nama asli isteri yang tertera dalam Kartu Keluarga dengan yang tertera dalam Surat Keterangan Kematian.

Dalam kasus tersebut, gugatan pembatalan perkawinan yang diajukan akibat salah satu pihak melakukan perkawinan dengan orang lain terlebih dahulu tidak dikenal adanya harta bersama seperti yang dijelaskan Pasal 28 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi pada perkara pembagian harta bersama akibat dari pembatalan perkawinan pada Putusan Pengadilan Agama Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Pbr, lebih tepat menggunakan ketentuan pada Pasal 28 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan, ternyata kasus Pembatalan Perkawinan yang terjadi di Kantor Pengadilan Agama Kota Pekanbaru hanya

berjumlah 14 perkara yang teregister dari tahun 2015-2023, dimana dengan melihat data tersebut dapat disimpulkan bahwa kasus Pembatalan Perkawinan di Kantor Pengadilan Agama Kota Pekanbaru masih sangat langka. Penulis dapat menyimpulkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengerti apa itu Pembatalan Perkawinan, bagaimana prosedur Pembatalan Perkawinan. Berikut data yang penulis dapatkan:



Tabel 1
Perkara Pembatalan Perkawinan

NO.	Nomor Perkara	Tanggal Register	Status Putusan
1	0482/Pdt.G/2015/PA.Pbr	01 April 2015	Tidak Dapat Diterima
2	0568/Pdt.G/2015/PA.Pbr	15 April 2015	Ditolak
3	1213/Pdt.G/2015/PA.Pbr	09 September 2015	Dicabut
4	0559/Pdt.G/2016/PA.Pbr	19 April 2016	Dikabulkan
5	1560/Pdt.G/2016/PA.Pbr	16 November 2016	Dikabulkan
6	181/Pdt.G/2017/PA.Pbr	02 Februari 2017	Dikabulkan
7	1100/Pdt.G/2017/PA.Pbr	09 Agustus 2017	Dikabulkan
8	1721/Pdt.G/2017/PA.Pbr	28 November 2017	Dicoret dari Register
9	1831/Pdt.G/2019/PA.Pbr	28 November 2019	Dikabulkan
10	1/Pdt.G/2021/PA.Pbr	04 Januari 2021	Dikabulkan
11	704/Pdt.G/2021/PA.Pbr	09 April 2021	Tidak Dapat Diterima
12	786/Pdt.G/2021/PA.Pbr	04 Mei 2021	Tidak Dapat Diterima

13	1046/Pdt.G/2021/PA.Pbr	22 Juni 2021	Dicabut
14	260/Pdt.G/2023/PA.Pbr	03 Februari 2023	Ditolak

Sumber: Data dari Kantor Pengadilan Agama Kota Pekanbaru Tahun 2015-2023.

Dalam perkara pembatalan perkawinan seorang hakim harus memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum yang benar dan sesuai dengan kenyataan-kenyataan yang ada dan alat bukti serta keterangan-keterangan yang ada, kemudian menganalisa kembali apakah alat bukti serta keterangan yang diajukan oleh para pihak yang berperkara sudah benar atau sebaliknya. Dalam memutus perkara seorang hakim tidak terikat dan bebas dari campur tangan pihak kekuasaan. Sebagaimana yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk karya tulis yang berjudul **“Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Harta Yang Diperoleh Selama Perkawinan Berdasarkan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjabaran dari latar belakang masalah diatas, maka terdapat beberapa rumusan masalah yang akan menjadi pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan yang dibatalkan tersebut?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan pada Kasus Perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Pbr dan Perkara Nomor 1100/Pdt.G/2017/PA.Pbr?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui dan menganalisis secara kongkret mengenai persoalan yang diungkapkan dalam rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan yang dibatalkan.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan pada Kasus Perkara Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Pbr dan Perkara Nomor 1100/Pdt.G/2017/PA.Pbr.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan diharapkan bermanfaat bagi penulis sendiri dan masyarakat banyak. Adapun manfaat penelitian ini penulis membagi dalam dua bagian, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan hukum dan kepastian tentang lembaga Perkawinan di Indonesia, yang secara dinamis terus mengkaji

pembangunan hukum sebagai upaya untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan ketertiban di negara hukum Indonesia. Dan juga diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum khususnya mengenai masalah pembatalan Perkawinan dan akibat hukumnya terhadap harta yang diperoleh selama perkawinan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan masukan bagi pengambil kebijakan dalam pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta masukan kepada pemerintah agar dapat memberikan sumbangan pemecahan permasalahan yang muncul akibat pembatalan perkawinan. Selain itu hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai bahan acuan masyarakat dalam memahami prosedur pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran informasi tentang keaslian penelitian yang akan dilakukan sepanjang pengetahuan penulis belum ditemuinya suatu karya ilmiah yang sesuai dengan judul yang akan diteliti. Berdasarkan penelusuran tersebut ditemukan penelitian yang relatif sama yang ingin penulis tulis telah ada menulis sebelumnya oleh:

1. Silvia Jusman tahun 2013 dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Pembatalan Perkawinan di Pengadilan

Agama Kelas I A Pekanbaru (Studi Kasus Perkara Nomor: 751/Pdt.G/2009/PA.Pbr)”, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Andalas, dengan permasalahan Perkawinan Termohon I dengan Termohon II dilangsungkan dibawah tangan kemudian pernikahan tersebut dilanjutkan di KUA Kecamatan Lima Puluh Kota Pekanbaru yang perkawinan tersebut tidak dengan wali mujabir dan tidak ada mendapatkan izin dari Pengadilan Agama untuk melakukan Poligami dalam perkawinan dan tidak ada izin dari istri sah Termohon I, Termohon I juga memalsukan identitas. Majelis hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tidak terbukti kebenarannya dan dinyatakan ditolak karena Termohon I berstatus jejaka dan tidak perlu izin dari istri dan Pengadilan Agama.

2. Ranny Alfianti tahun 2011 dengan judul penelitian “Pembatalan Perkawinan Poligami Beda Kewarganegaraan Tanpa Izin Isteri Disertai Dengan Pemalsuan Identitas (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Depok Nomor 324/Pdt.G/2006/PA.Dpk)”, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dengan permasalahan Seseorang yang berbeda kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami atau isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraan. Jadi status kewarganegaraan sang isteri tidak selalu harus mengikuti status kewarganegaraan dari sang suami, demikian

pula sebaliknya. Dalam suatu perkawinan campuran dapat terjadi bahwa suami-isteri mempunyai kewarganegaraan yang sama atau dapat pula masing-masing pihak tetap memegang kewarganegaraannya sendiri (tidak ada kesatuan hukum). Dalam hal tidak adanya kesatuan hukum, terdapat ketentuan bahwa pihak yang tetap berkewarganegaraan asing tidak mempunyai penguasaan hak milik atas tanah di Indonesia, warga Negara Asing hanya dapat mempunyai hak pakai atau hak sewa atas tanah di Indonesia. Dalam hal status kewarganegaraan terhadap sang anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran beda kewarganegaraan kedua orang tuanya, berakibat anak tersebut dapat memperoleh kewarganegaraan ganda dari kedua orang tuanya yang mempunyai perbedaan kewarganegaraan sebelum anak tersebut berumur 18 tahun, sedangkan setelah anak tersebut berumur 18 tahun atau telah kawin maka anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya dengan membuat pernyataan secara tertulis untuk memilih kewarganegaraannya dan pernyataan tersebut disampaikan dalam waktu paling lambat 3 tahun setelah anak tersebut berusia 18 tahun atau telah kawin.

3. Jullius Mulyadi tahun 2022 dengan judul penelitian “Status Anak Yang Dilahirkan Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Menurut Hukum Islam dan Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus Putusan 1160/Pdt.G/2018/PA.Bms)”, Program Studi

Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, dengan permasalahan: Dalam hal hak waris anak yang telah dilahirkan dari perkawinan sedarah (incest perkawinan), anak sumbang ini tetap mempunyai status hukum sebagai anak berdasarkan Pasal 28 ayat (a) UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa meskipun anak perkawinan orang tuanya dapat dibubarkan (vernietigbaar), anak-anak yang lahir dalam perkawinan itu tetap dianggap sebagai anak yang sah. Sehingga anak yang berkonflik dalam keadaan ini berhak memperoleh seluruh harta warisan kedua orang tuanya. Lalu, menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 76, Karena putusannya perkawinan tidak mengakhiri hubungan hukum anak dengan orang tuanya, maka anak dari perkawinan sedarah tetap berhak mewaris dari kedua orang tuanya.

F. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Kepastian Hukum

Tentang teori kepastian hukum, Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa: Wujud kepastian hukum adalah peraturan-peraturan dari pemerintah pusat yang berlaku umum diseluruh wilayah negara. Kemungkinan lain adalah peraturan tersebut berlaku umum, tetapi bagi golongan tertentu, selain itu dapat pula peraturan setempat,

yaitu peraturan yang dibuat oleh penguasa setempat yang hanya berlaku di daerahnya saja, misalnya peraturan kotapraja.¹⁸

Arti penting kepastian hukum menurut Soedikno Mertokusumo bahwa masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.¹⁹

Kepastian hukum dianut oleh para aliran yuridis dogmatik-normatiflegalistik-positivisme, yang bersumber dari pemikiran kaum legal positivisme di dunia hukum, yang cenderung hanya melihat hukum hanya dalam wujudnya sebagai kepastian undang-undang, memandang hukum sebagian sesuatu yang otonom, karena hukum tak lain hanyalah kumpulan aturan-aturan hukum (*legal rules*), norma-norma hukum (*legal norma*), dan asas hukum (*legal principles*), bagi penganut aliran ini, tujuan hukum hanya semata-mata untuk mewujudkan kepastian hukum (*legal certainty*).²⁰

Menurut penganut legalistik ini meskipun aturan hukum atau penerapan hukum terasa tidak adil dan tidak memberikan manfaat

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Indonesia*, UI Pres, Jakarta, 2011, hlm. 56

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2009, hlm. 136

²⁰ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence), Termasuk Interpretasi Undang Undang (Legisprudence)*, Kencana Jakarta, 2007, hlm. 284.

yang besar bagi mayoritas warga masyarakat, hal ini tidak menjadi soal asalkan kepastian hukum (legal certainty) dapat terwujud, hukum identik dengan kepastian hukum ini.²¹

Aliran positivism dipelopori oleh filsuf Perancis Saint Simon (1760-1825) dan diteruskan oleh August Comte (1798-1857).²²

Sebelum lahir aliran ini telah berkembang suatu pemikiran dalam ilmu hukum dikenal sebagai legisme. Pemikiran hukum ini berkembang semenjak abad pertengahan dan telah banyak berpengaruh di berbagai Negara, tidak terkecuali Indonesia. Aliran ini mengidentifikasi hukum dengan undang-undang. Tidak ada hukum diluar undang-undang. Satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang.²³

Van kan menyatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap- tiap manusia agar kepentingan- kepentingan itu tidak dapat diganggu. Oleh karena itu terlihat jelas bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Selain itu dapat disebut bahwa hukum menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, tidak mengadili dan menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran hukum terhadap dirinya. Namun setiap perkara harus diselesaikan

²¹ *Ibid.*, hlm. 286.

²² Darji Darmodiharjo, *Positivisme Hukum*, Universitas Tarumanegara, Jakarta, 2014, hlm. 1.

²³ H.Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 56.

melalui proses pengadilan dengan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.²⁴

b. Teori Keadilan

Menurut Plato, keadilan (*justice*) adalah tindakan benar, tidak dapat diidentifikasi dengan hanya kepatuhan pada aturan hukum. Keadilan adalah suatu ciri sifat manusia yang mengkoordinasikan dan membatasi berbagai elmen dari psike manusia pada lingkungannya yang tepat (*proper soheres*) agar memungkinkan manusia dalam keutuhannya berfungsi dengan baik.²⁵

Menurut Roscoe Pound keadilan dikonsepsikan sebagai hasil-hasil konkrit yang bisa diberikan kepada masyarakat. Dimana menurut Roscoe Pound, bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya pemuasan kebutuhan masyarakat sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Bahwa semua kepentingan haruslah berjalan seimbang, baik itu kepentingan negara maupun kepentingan masyarakat bahkan individu.²⁶

Dalam buku pokok-pokok filsafat hukum yang dikarang oleh Darji Darmodiharjo dan Shidarta, Aristoteles menyatakan bahwa tujuan dari hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan apa

²⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, 2010, hlm. 131.

²⁵ Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm.18

²⁶ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Op.,Cit*, hlm. 130.

yang dinyatakan tidak adil. Bahwa keadilan adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Disini ditunjuk bahwa seseorang berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya.²⁷

Menurut teori ini hukum mempunyai tugas suci dan luhur ialah keadilan yang memberikan setiap orang apa yang berhak ia terima serta memerlukan aturan tersendiri bagi sebagian kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan *algemeene regels* (peraturan atau ketentuan umum). Hal ini diperoleh masyarakat demi kepastian hukum.²⁸

Teori keadilan John Rawls, berpendapat bahwa keadilan adalah kebijakan utama dari hadirnya institusi-institusi social, akan tetapi kebijakan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.²⁹ Teori keadilan Hans Kelsen, dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara

²⁷ *Ibid.*, hlm. 156

²⁸ H. Kaelan dan H. Achmad Zubaidi, *Pendidikan dan Kewarganegaraan*, Paradigma, Jakarta, 2009, hlm. 36.

²⁹ Pan Mohamad Paiz, "Teori Keadilan John Rawls", (2012) *Jurnal Konstitusi* Volue 6 Nomor 1, hlm. 139-140.

yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.³⁰

Menurut Kahar Mansyur dalam bukunya mengemukakan pendapat tentang apakah yang dinamakan adil. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya, menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa kurang dan memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggaran.³¹

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih memberi arah dalam penelitian ini penulis memberikan batasan terhadap penelitian ini, sehingga akan lebih memudahkan untuk memahami dalam melakukan penelitian, yaitu:

a. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah suatu akibat yang ditimbulkan oleh hukum, terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum.³² Akibat hukum merupakan suatu akibat dari tindakan yang dilakukan, untuk memperoleh suatu akibat yang diharapkan oleh pelaku hukum. Akibat yang dimaksud adalah akibat yang

³⁰ Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State*, (Terjemahan Rasisul Muttaqien), Nusa Media, Bandung, 2011, hlm. 7.

³¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm 66.

³² Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2008, hlm. 192.

diatur oleh hukum, sedangkan tindakan yang dilakukan merupakan tindakan hukum yaitu tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku.³³ Akibat hukum merupakan suatu peristiwa yang ditimbulkan oleh karena suatu sebab, yaitu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik perbuatan yang sesuai dengan hukum, maupun perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum.

b. Pembatalan Perkawinan

Menurut Pasal 22 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pembatalan perkawinan adalah suatu perbuatan yang menganggap perkawinan yang telah dilakukan sebagai peristiwa yang tidak sah, atau dianggap tidak pernah ada. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan bila para pihak tidak memenuhi syarat- syarat untuk melangsungkan perkawinan.

c. Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

³³ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan ke 15*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 295.

d. Harta Bersama

Harta Bersama merupakan harta yang diperoleh suami atau istri karena usahanya dalam masa perkawinan, baik mereka bekerja bersama-sama untuk mendapatkan harta tersebut.³⁴

e. Pengadilan Agama

Pengadilan Agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota dan memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Ekonomi Syaariah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian Hukum ini adalah penelitian hukum yang bersifat normatif yaitu penelitian hukum terhadap undang-undang, asas-asas hukum, kaedah hukum, peraturan hukum perundang-undangan dan pendapat para ahli. Nama lain penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan pada

³⁴ Mohammad Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm. 34.

peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.³⁵

Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, yaitu penelitian yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum positif yang menyangkut permasalahan yang sedang diteliti. Deskriptif analitis ini berusaha menguraikan hasil penelitian sesuai permasalahan yang diangkat sehingga diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas, rinci, dan sistematis. Kemudian dari gambaran tersebut dianalisa yang bertujuan untuk mendapatkan hasil atau jalan keluar yang lebih spesifik yang sesuai dengan produk hukum atau peraturan yang berlaku.

3. Sumber dan Jenis Data

Untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, maka sumber data yang digunakan adalah *Library Research*. *Library Research* merupakan data yang diperoleh dari atau berasal dari

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm.13.

bahan kepustakaan.³⁶ Untuk memecahkan isu hukum secara preskriptif, maka diperlukan sumber-sumber hukum penelitian yang dapat dibedakan menjadi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.³⁷

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
2. Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
5. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
6. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1/Pdt.G/2021/PA.Pbr
7. Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Perkara Nomor 1100/Pdt.G/2017/PA.Pbr

³⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 122.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hlm. 143-144.

b. Bahan Hukum Sekunder, bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer,³⁸ yang terdiri dari:


1. Literatur- literatur yang membahas mengenai pembatalan perkawinan beserta akibat hukumnya.

2. Artikel, jurnal, dan makalah yang berkaitan dengan pembatalan perkawinan.

3. Berbagai hasil penelitian terdahulu yang membahas terkait akibat hukum dalam pembatalan perkawinan.

4. Penemuan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Ensiklopedia, dan dokumen- dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.



4. Teknik Pengumpulan Data

Mengingat penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara:

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2011, hlm.43.

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian.
- b. Studi dokumentasi, yaitu mengkaji dan menelaah berbagai dokumen resmi institusional yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data yang ditemukan sehingga siap dipakai untuk dianalisis. Berdasarkan sifat penelitian ini yang deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.

Analisis data menggunakan metode *analisis kualitatif* yaitu uraian yang dilakukan terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan rumus statistik namun berupa kalimat berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, pandangan ahli dan termasuk pengalaman peneliti.